



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2023/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / Tgl Lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cipesing Rt.03 Rw.04 Desa
Kertawangi Kec. Cisarua Kabupaten
Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan Terakhir : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA tahun 2019, warna Hitam, No Ka: MHKA6GJ3JKJ036407, No Sin: 3NRH473073 an. STNK YULI DAYANTI alamat Kp. Pangsor Rt.02 Rw 07 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dalam keadaan bumper depan rusak terbakar;
 - 2) 2 (dua) buah ban Mobil merk Gt Radial Champiro Ecotec R14;
 - 3) 1 (satu) buah Plas Disk merk Tosibha 4 Gb (yang isinya rekaman CCTV tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib. Dikembalikan kepada saksi YULI DAYANTI.
 - 4) 1 (satu) bilah pisau raut dengan gagang kayu;
 - 5) 1(satu) buah masker warna hitam;
 - 6) 1 (satu) Buah Sweater hodi warna Abu berlogo tulisan RH57
 - 7) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 8) 1 (satu) stel sandal jepit gunung merk lubrene;
 - 9) 1 (satu) buah simcard exis nomor seri 8962115960
 - 10)1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Hitam nomor simcard 0895371102288.
 - 11)1 (satu) buah botol you C.1000 orange water Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 12)1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda type supra fit warna hitam No.Pol D 4130 XGDikembalikan kepada ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja membakar 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa merasa kesal karena saksi YULI DAYANTI telah memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 merk Honda supra fit warna hitam No.Pol D4130XG dengan membawa 1 (satu) buah botol you C1000 orange water berisi bahan bakar jenis pertalite dan 1 (satu) buah korek api berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat dimana saksi YULI DAYANTI biasa memarkirkan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI yaitu kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA, sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di tempat saksi YULI DAYANTI memarkirkan kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai kemudian Terdakwa mendekati kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA milik saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI DAYANTI kemudian terdakwa menyiramkan bahan bakar jenis pertelite ke bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI tersebut, kemudian terdakwa membakar bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI hingga menyala api dan membakar bumper mobil tersebut, setelah api menyala kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kebakaran akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya karena mobil yang terdakwa bakar berada di kompleks permukiman dan berdekatan dengan rumah warga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ONDI SUPRIYATNA Bin TARMA pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 sekira pukul 05.00 wib dan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu 2 (dua) buah ban dan bumper depan kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi YULI DAYAN, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa merasa kesal karena saksi YULI DAYANTI telah memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa, kemudian minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 merk Honda supra fit warna hitam No.Pol D4130XG dengan membawa 1 (satu) bilah pisau raut berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat dimana saksi YULI DAYANTI biasa memarkirkan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI yaitu kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1887-UBA, sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di tempat saksi YULI DAYANTI memarkirkan kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai kemudian Terdakwa mendekati kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA milik saksi YULI DAYANTI kemudian dengan menggunakan pisau raut yang telah terdakwa persiapkan, terdakwa menusuk nusuk ban depan dan ban belakang sebelah kiri kendaraan milik saksi YULI DAYANTI secara bergantian, setelah terdakwa menusuk ban kendaraan milik saksi YULI DAYANTI, Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa selain melakukan hal tersebut diatas Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 merk Honda supra fit warna hitam No.Pol D4130XG dengan membawa 1 (satu) buah botol you C1000 orange water berisi bahan bakar jenis pertalite dan 1 (satu) buah korek api berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat dimana saksi YULI DAYANTI biasa memarkirkan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI yaitu kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA, sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di tempat saksi YULI DAYANTI memarkirkan kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai kemudian Terdakwa mendekati kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA milik saksi YULI DAYANTI kemudian terdakwa menyiramkan bahan bakar jenis pertelite ke bemper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI tersebut, kemudian terdakwa membakar bemper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI hingga menyala api dan membakar bemper mobil tersebut, setelah api menyala kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) buah ban dan bemper kendaraan milik saksi YULI DAYANTI tidak bisa dipergunakan lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA tahun 2019, warna Hitam, No Ka: MHKA6GJ3JKJ036407, No Sin: 3NRH473073 an. STNK YULI DAYANTI alamat Kp. Pangsor Rt.02 Rw 07 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dalam keadaan bumper depan rusak terbakar;
- 2 (dua) buah ban Mobil merk Gt Radial Champiro Ecotec R14;
- 1 (satu) buah Plas Disk merk Tosibha 4 Gb (yang isinya rekaman CCTV tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib.
- 1 (satu) bilah pisau raut dengan gagang kayu;
- 1(satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sweater hodi warna Abu berlogo tulisan RH57
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) stel sandal jepit gunung merk lubrene;
- 1 (satu) buah simcard exis nomor seri 8962115960
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Hitam nomor simcard 0895371102288.
- 1 (satu) buah botol you C.1000 orange water
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda type supra fit warna hitam No.Pol D 4130 XG

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULI DAYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakan kendaraan milik saya sendiri 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, tahun 2019, warna Hitam, AN. STNK Yuli Dayanti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Kp. Cigugur Girang RT.03/13 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. Orang pertama yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saksi Rokayah, ketika itu kira-kira jam 02.30 WIB akan ke kamar mandi dan ibu saksi mendengar suara keras dari arah kendaraan yang diparkirkan. Ibu saksi melihat ke depan ternyata mobil saksi terbakar, ibu saksi berteriak kemudian saksi dan Sdr. Cahyana saudara saksi terbangun dan melihat mobil saksi sudah terbakar selanjutnya Cahyana memadamkannya dengan menggunakan air sehingga bisa dipadamkan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, saksi baru mengetahui dari CCTV punya tetangga dan melihat sepeda motor kakak Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari CCTV yang saksi lihat, Terdakwa membakar bumper mobil dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek api dengan cara menuangkan atau menyiramkan bensin ke bumper mobil selanjutnya menyalakan korek api lalu dibakarkan ke mobil saksi sehingga api menyala dan mobil terbakar;
- Bahwa sebelum pembakaran ada kejadian lain juga yakni sewaktu itu mobil saksi parkir di depan rumah saksi dan ban kanan mobil saksi ditusuk tusuk dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya itu;
- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut saksi gunakan untuk GRAB, sekarang untuk sementara saksi tidak bisa kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa punya hubungan dekat (pacaran) dan kemudian saksi memutuskan tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbohong kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya ada upaya damai dari keluarga Terdakwa untuk membayar Ganti Rugi tetapi dengan syarat Terdakwa harus bebas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. CAHYANA NUGRAHA bin UJANG KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pembakaran dan pengrusakan kendaraan milik saudara saksi 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, tahun 2019, warna Hitam, AN. STNK Yuli Dayanti yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Kp. Cigugur Girang, RT.03/13 Desa Cigugur Girang, Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. Orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saksi Rokayah, ketika itu kira-kira jam 02.30 WIB akan ke kamar mandi dan ibu saksi mendengar suara keras dari arah kendaraan yang diparkirkan. Ibu saksi melihat ke depan ternyata mobil saudara saksi terbakar, ibu saksi berteriak kemudian saksi dan korban bangun dan melihat mobil korban sudah terbakar selanjutnya saksi spontan berusaha memadamkannya dengan menggunakan air sehingga bisa dipadamkan;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan adalah bumper depan mobil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran yakni dari CCTV yang saksi lihat, Terdakwa membakar bumper mobil dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek api dengan cara menuangkan atau menyiramkan bensin ke bumper mobil selanjutnya menyalakan korek api lalu dibakarkan ke mobil saudara saksi sehingga api menyala dan mobil terbakar;
- Bahwa sebelumnya saudara saksi dan Terdakwa punya hubungan dekat (pacaran) dan kemudian saudara saksi memutuskan tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbohong kepada saudara saksi;
- Bahwa sebelumnya ada upaya damai dari keluarga Terdakwa untuk membayar Ganti Rugi tetapi dengan syarat Terdakwa harus bebas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. ROKAYAH binti RASTA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pembakaran dan pengrusakan kendaraan milik anak saksi yakni 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, tahun 2019, warna Hitam, AN. STNK Yuli Dayanti yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Kp. Cigugur Girang, RT.03/13 Desa Cigugur Girang, Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. Orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, ketika itu kira-kira jam 02.30 WIB saksi akan ke kamar mandi dan saksi mendengar suara keras dari arah kendaraan yang diparkirkan. Saksi melihat ke depan ternyata mobil anak saksi terbakar, saksi berteriak kemudian korban dan anak saksi yang lain bangun dan melihat mobil korban sudah terbakar selanjutnya saksi Cahyana spontan berusaha memadamkannya dengan menggunakan air sehingga bisa dipadamkan;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan adalah bumper depan mobil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran yakni dari CCTV yang saksi lihat, Terdakwa membakar bumper mobil dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek api dengan cara menuangkan atau menyiramkan bensin ke bumper mobil selanjutnya menyalakan korek api lalu dibakarkan ke mobil anak saksi sehingga api menyala dan mobil terbakar;
- Bahwa sebelumnya anak saksi dan Terdakwa punya hubungan dekat (pacaran) dan kemudian anak saksi memutuskan tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbohong kepada anak saksi;
- Bahwa sebelumnya ada upaya damai dari keluarga Terdakwa untuk membayar Ganti Rugi tetapi dengan syarat Terdakwa harus bebas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Rd. HARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Cisarua sedang melaksanakan Piket, dan kami mendapatkan laporan telah terjadi pembakaran dan pengrusakan kendaraan milik korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, tahun 2019, warna Hitam, AN. STNK Yuli Dayanti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami berangkat menuju TKP dan melihat memang benar telah terjadi pembakaran mobil akan tetapi kebakaran mobil sudah dipadamkan, selanjutnya kami melakukan olah TKP dan mengecek CCTV yang berada di sekitar TKP dan diketemukan sosok pelaku yang melakukan pembakaran dengan ciri-ciri : pelaku menggunakan masker hitam; memakai Sweater Hodi warna abu berlogo RH57, menggunakan celana jeans warna hitam dan menggunakan sandal jepit gunung, dengan menggunakan satu unit kendaraan R-2 merk Honda Type Supra Fit warna hitam No.Pol D 4130 XG. Selanjutnya rekaman CCTV tersebut kami sita dan dimasukkan ke dalam Flasdisk untuk penelitian;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan interogasi kepada para saksi dan korban. Setelah lebih kurang 5 hari melakukan penyelidikan diketahui bahawa pelakunya adalah Terdakwa Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Cipesing RT.03 RW.04 Desa Kertawangi Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau Raut dengan gagang kayu, 11 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah Sweater Hodi warna abu berlogo RH57, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit gunung merk lubrene, 1 (satu) buah SIMCARD EXIS Nomor seri 8962115960, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan Nomor SIMCARD 0895371102288, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Type Supra Fit warna hitam No.Pol D 4130 XG, 1 (satu) buah botol You C 1000 orange water (alat penyimpan gasoline/bensin petralite);
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat, Terdakwa membakar bumper mobil dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek api dengan cara menuangkan atau menyiramkan bensin ke bumper mobil selanjutnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan korek api lalu dibakarkan ke mobil korban sehingga api menyala dan mobil terbakar;

- Bahwa Terdakwa Kooperatif sewaktu ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan telah melakukan pembakaran dan pengrusakan kendaraan milik korban 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA, tahun 2019, warna Hitam, AN. STNK Yuli Dayanti;
- Bahwa terdakwa membakar bumper mobil dengan menggunakan bahan bakar Pertalite dan korek api gas dengan cara menuangkan atau menyiramkan bensin ke bumper mobil selanjutnya menyalakan korek api lalu dibakarkan ke mobil korban sehingga api menyala dan mobil terbakar;
- Bahwa sebelum pembakaran mobil korban, ban mobil korban terdakwa tusuk-tusuk dengan menggunakan senjata tajam pisau raut;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa marah (sakit hati) terhadap korban yang telah memutuskan hubungan pcaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang diwakili keluarga terdakwa sudah minta maaf pada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



1. Bahwa berawal di sekitar awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa merasa kesal dan sakit hati setelah saksi YULI DAYANTI memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa;
2. Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 merk Honda supra fit warna hitam No.Pol D4130XG dengan membawa 1 (satu) buah botol you C1000 orange water berisi bahan bakar jenis pertalite dan 1 (satu) buah korek api berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat dimana saksi YULI DAYANTI biasa memarkirkan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI yaitu kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA;
3. Bahwa sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di tempat saksi YULI DAYANTI memarkirkan kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA yakni di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai dan Terdakwa mendekati kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA milik saksi YULI DAYANTI;
4. Bahwa kemudian terdakwa menyiramkan bahan bakar jenis pertelite ke bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI tersebut, lalu terdakwa membakar bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI hingga menyala api dan membakar bumper mobil tersebut, setelah api menyala kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Polsek Cisarua yang mendapat laporan peristiwa tersebut lalu melakukan interogasi kepada para saksi dan korban serta memeriksa CCTV yang ada disekitar terbakarnya mobil tersebut dimana dari CCTV tersebut diketemukan sosok pelaku yang melakukan pembakaran dengan ciri-cirinya pelaku menggunakan masker hitam, memakai Sweather Hodi warna abu berlogo RH57, menggunakan celana jeans warna hitam, dan menggunakan sandal jepit gunung, dengan menggunakan satu unit kendaraan R-2 merk Honda Type Supra Fit warna hitam No.Pol D 4130 XG;
6. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) hari melakukan penyelidikan ternyata pelaku peristiwa pembakaran tersebut adalah Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIBA terhadap Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Kp.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipesing RT.03 RW.04 Desa Kertawangi Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

7. Bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa ia sebelum melakukan pembakaran juga pernah menusuk ban kanan mobil saksi YULI DAYANTI yang sedang terparkir di depan rumahnya dengan menggunakan senjata tajam karena kesal kepada saksi YULI DAYANTI;
8. Bahwa kebakaran akibat perbuatan terdakwa tersebut selain menyebabkan mobil saksi YULI DAYANTI rusak juga saksi YULI DAYANTI tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai sopir GRAB. Selain itu pula perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya karena mobil yang terdakwa bakar tersebut berada di kompleks permukiman dan berdekatan dengan rumah warga;
9. Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada korban atas kerusakan mobil yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP atau kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang kira-kira sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama Ondi Supriyatna bin Tarma dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama Ondi Supriyatna bin Tarma dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan sengaja" didalam KUHP sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula di sekitar awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa merasa kesal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sakit hati setelah saksi YULI DAYANTI memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 merk Honda supra fit warna hitam No.Pol D4130XG dengan membawa 1 (satu) buah botol you C1000 orange water berisi bahan bakar jenis pertalite dan 1 (satu) buah korek api berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat dimana saksi YULI DAYANTI biasa memarkirkan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI yaitu kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di tempat saksi YULI DAYANTI memarkirkan kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA yakni di Jalan Cigugur Rt. 03 Rw. 013 Desa Cigugur Girang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai dan Terdakwa mendekati kendaraan Roda 4 Toyota Calya D-1887-UBA milik saksi YULI DAYANTI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyiramkan bahan bakar jenis pertelite ke bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI tersebut, lalu terdakwa membakar bumper depan kendaraan milik saksi YULI DAYANTI hingga menyala api dan membakar bumper mobil tersebut, setelah api menyala kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polsek Cisarua yang mendapat laporan peristiwa tersebut lalu melakukan interogasi kepada para saksi dan korban serta memeriksa CCTV yang ada disekitar terbakarnya mobil tersebut dimana dari CCTV tersebut diketemukan sosok pelaku yang melakukan pembakaran dengan ciri-cirinya pelaku menggunakan masker hitam, memakai Sweater Hodi warna abu berlogo RH57, menggunakan celana jeans warna hitam, dan menggunakan sandal jepit gunung, dengan menggunakan satu unit kendaraan R-2 merk Honda Type Supra Fit warna hitam No.Pol D 4130 XG;

Menimbang, bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) hari melakukan penyelidikan ternyata pelaku peristiwa pembakaran tersebut adalah Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIBA terhadap Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Kp. Cipesing RT.03 RW.04 Desa Kertawangi Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa ia sebelum melakukan pembakaran juga pernah menusuk ban kanan mobil saksi YULI DAYANTI yang sedang terparkir di depan rumahnya dengan menggunakan senjata tajam karena kesal kepada saksi YULI DAYANTI;

Menimbang, bahwa kebakaran akibat perbuatan terdakwa tersebut selain menyebabkan mobil saksi YULI DAYANTI rusak juga saksi YULI DAYANTI tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai sopir GRAB. Selain itu pula perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya karena mobil yang terdakwa bakar tersebut berada di kompleks permukiman dan berdekatan dengan rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni *"dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"* ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA tahun 2019, warna Hitam, No Ka: MHKA6GJ3JKJ036407, No Sin: 3NRH473073 an. STNK YULI DAYANTI alamat Kp. Pangsor Rt.02 Rw 07 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dalam keadaan bumper depan rusak terbakar, 2 (dua) buah ban Mobil merk Gt Radial Champiro Ecotec R14, 1 (satu) buah Plas Disk merk Tosibha 4 Gb (yang isinya rekaman CCTV tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib, 1 (satu) bilah pisau raut dengan gagang kayu, 1(satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) Buah Sweater hodi warna Abu berlogo tulisan RH57, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) stel sandal jepit gunung merk lubrene, 1 (satu) buah simcard exis nomor seri 8962115960, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Hitam nomor simcard 0895371102288, 1 (satu) buah botol you C.1000 orange water, dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda type supra fit warna hitam No.Pol D 4130 XG maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi YULI DAYANTI mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ONDI SUPRIYATNA bin TARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Dengan sengaja melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Calya D-1887-UBA tahun 2019, warna Hitam, No Ka: MHKA6GJ3JKJ036407, No Sin: 3NRH473073 an. STNK YULI DAYANTI alamat Kp. Pangsor Rt.02 Rw 07 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dalam keadaan bumper depan rusak terbakar;
 - 2 (dua) buah ban Mobil merk Gt Radial Champiro Ecotec R14;
 - 1 (satu) buah Plas Disk merk Tosibha 4 Gb (yang isinya rekaman CCTV tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib;

Dikembalikan kepada saksi Yuli Dayanti;

- 1 (satu) bilah pisau raut dengan gagang kayu;
- 1(satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sweater hodi warna Abu berlogo tulisan RH57;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) stel sandal jepit gunung merk lubrene;
- 1 (satu) buah simcard exis nomor seri 8962115960;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Hitam nomor simcard; 0895371102288;
- 1 (satu) buah botol you C.1000 orange water;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda type supra fit warna hitam No.Pol D 4130 XG;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ondi Supriyatna bin Tarma;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Jasael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Jasael, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20